



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BERSAMA LOI

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Hilisataro tanggal 06 Mei 1995, Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

YULIHATIWARUWU

Jenis kelamin perempuan, lahir di Hilisataro tanggal 03 Agustus 1995, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal

hlm 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2021 dengan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diantara para pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 November 2012 menurut agama Kristen Protestan sebagaimana surat pemberkatan/surat nikah yang dikeluarkan gereja/pura BNKP Tanjung Basung Nomor : 07/J.Tj.Bsg-0747/SPP/XII/2012 tanggal 20 November 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak sejumlah 3 orang yakni :
 - Yaset Loi lahir di sungai aur pada tanggal 18 Desember 2013;
 - Riki Loi lahir di sungai aur pada tanggal 23 Januari 2015;
 - Merry Hati Loi lahir di sungai aur pada tanggal 12 Mei 2017;
3. Bahwa karena perkawinan diantara para pemohon tersebut belum tercatat secara resmi maka diperlukan penetapan pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan diantara para pemohon sebagaimana pemberkatan nikah Nomor : 07/J.Tj.Bsg-0747/SPP/XII/2012 tanggal 20 November 2012;
3. Menghukum biaya perkara kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon mengatakan cukup dan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1312090605950004 atas nama

hlm 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA LOI, Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk NIK:
1312094308950002 atas nama
YULIHATI WARUWU;

2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.
13120990410130005 tertanggal 30
JANUARI 2018 atas nama
BERSAMA LOI;

3 Bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Surat Pemberkatan
Pernikahan dari BNKP Resort 44,
Nomor: 07/J.Tj.Bsg-
0747/SPP/XII/2012 tanggal 20
November 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **EDI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena tetangga saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal ingin membuat akta perkawinan dan untuk mengurus kartu keluarga;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 November 2012 di Pos Pelayanan Tesalonika dan menikah menurut agama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;

hlm 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Yafet dan Riki;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;

2. **CARI LOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal ingin membuat akta perkawinan dan untuk mengurus kartu keluarga;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 November 2012 di Pos Pelayanan Tesalonika dan menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Yafet, Riki dan Merry;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

hlm 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Para Pemohon berdomisili di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Pos Pelayanan Tesalonika pada tanggal 20 November 2012;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang atau keberatan dari pihak lain;

hlm 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan diantara para pemohon sebagaimana pemberkatan nikah Nomor : 07/J.Tj.Bsg-0747/SPP/XII/2012 tanggal 20 November 2012", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Pemberkatan Pernikahan dari BNKP Resort 44 Nomor: 07/J.Tj.Bsg-0747/SPP/XII/2012 tanggal 20 November 2012 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

hlm 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 untuk ditolak;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan **BERSAMA LOI** dan **YULIHATI WARUWU** telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen protestan pada tanggal 20 November 2012 di Pos Pelayanan Tesalonika berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/J.Tj.Bsg-0747/SPP/XII/2012 tertanggal 20 November 2012;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

hlm 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- PNPB	: Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

hlm 8 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)